

# KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI PT PYRIDAM FARMA TBK



**PT Pyridam Farma Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat:**

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21  
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta 12920 – Indonesia  
Telepon: +62 (21) 5099 1067  
Situs: <https://www.pyfa.co.id/>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PYRIDAM FARMA TBK. (“**PERSEROAN**”) BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP, ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA, PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.04/2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT KEUANGAN, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT HUKUM ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 Mei 2024.

## I. PENDAHULUAN

Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31/2015**”), dan Ketentuan Lampiran Peraturan I-E Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan BEI I-E**”), bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Transaksi Material (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020) dan Transaksi Afiliasi (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020) sehubungan dengan peningkatan modal pada PYFA Health Singapore Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan merupakan salah satu entitas anak dan Perusahaan Terkendali dari Perseroan (“**PHSG**”), melalui pengeluaran saham preferen baru yang diambilbagian seluruhnya oleh Perseroan, senilai SGD 89.474.633 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 1.061.775.785.391,74 (satu triliun enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma tujuh empat Rupiah) dengan asumsi nilai kurs transaksi tengah mata uang Rupiah/SGD Bank Indonesia per tanggal 20 Mei 2024 sebesar Rp 11.866,78 (sebelas ribu delapan ratus enam puluh enam koma tujuh delapan rupiah) /SGD). (“**Peningkatan Modal PHSG**”) yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024. Bersamaan dengan Peningkatan Modal PHSG, PHSG juga melakukan perubahan (i) kegiatan usaha dari semula *retail sale of health supplements and retail sale of cosmetics and toiletries (including skin care products)* menjadi aktivitas perusahaan holding (*other holding companies*) (“**Perubahan Kegiatan Usaha**”), dan (ii) perubahan atau penambahan Direktur dari semula Lee Ee Ling menjadi Lee Ee Ling dan Lee Yan Gwan (“**Penambahan Direktur**”, yang bersama dengan Peningkatan Modal PHSG dan Perubahan Kegiatan Usaha disebut sebagai “**Transaksi**”).

Transaksi Peningkatan Modal PHSG merupakan transaksi material dikarenakan pelaksanaan transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian dari Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 yang telah diaudit, yaitu 297,37%.

Selanjutnya, transaksi Peningkatan Modal PHSG merupakan transaksi afiliasi karena dilakukan antara Perseroan dengan salah satu Perusahaan Terkendali (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020), yaitu PHSG. Sebelum Peningkatan Modal PHSG efektif dilakukan, PHSG merupakan entitas anak yang dimiliki oleh Perseroan sebanyak 99%.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b.1 POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi tersebut merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Perusahaan Terkendali. Oleh karenanya, atas transaksi Peningkatan Modal PHSG ini, Perseroan cukup mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan kepada OJK.

Adapun Perubahan Kegiatan Usaha dan Penambahan Direktur merupakan informasi atau fakta material lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 31/2015 dan Peraturan BEI I-E yang perlu disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat.

## II. URAIAN TRANSAKSI

### A. Objek Transaksi

Objek transaksi sehubungan dengan Peningkatan Modal PHSG adalah peningkatan modal pada PHSG melalui pengeluaran saham preferen baru yang diambilbagian seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan *Business Profile* PHSG tanggal 20 Mei 2024, yang diterbitkan oleh *Accounting and Corporate Regulatory Authority* Singapura (“**Business Profile**”). Berdasarkan *Business Profile*, Perseroan telah melakukan pengambilbagian atas 89.474.633 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus

tiga puluh tiga) lembar saham preferen yang dikeluarkan oleh PHSG atau senilai dengan SGD 89.474.633 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Singapura) yang mengakibatkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PHSG. Atas adanya Peningkatan Modal PHSG, susunan permodalan dan pemegang saham dalam PHSG berdasarkan Business Profile menjadi sebagai berikut:

<u>Modal ditempatkan dan disetor</u>	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Jumlah Nilai Nominal</u>	<u>Jenis Saham</u>
Rejuve Global Investment Pte, Ltd.	10	SGD 0,10	Saham Biasa
Perseroan	990	SGD 9,90	Saham Biasa
Perseroan	89.474.633	SGD 89.474.633	Saham Preferen
<b>Total</b>	<b>1.000</b>	<b>SGD 10</b>	<b>Saham Biasa</b>
	<b>89.474.633</b>	<b>SGD 89.474.633</b>	<b>Saham Preferen</b>

Sehubungan dengan Penambahan Direktur, PHSG juga melakukan penambahan 1 (satu) Direktur yaitu Lee Yan Gwan, warga negara Singapura, sehingga berdasarkan Business Profile, Direktur PHSG adalah sebagai berikut:

Direktur : Lee Yan Gwan  
 Direktur : Lee Ee Ling

Sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha, berdasarkan Business Profile, kegiatan usaha PHSG menjadi aktivitas perusahaan holding (*other holding companies*).

- B. Nilai Transaksi Peningkatan Modal PHSG  
 Nilai transaksi dalam Peningkatan Modal PHSG adalah senilai SGD 89.474.633 (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 1.061.775.785.391,74.
- C. Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Peningkatan Modal PHSG
- PT Pyridam Farma Tbk; dan
  - PYFA Health Singapore Pte. Ltd.
- D. Hubungan Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Peningkatan Modal PHSG  
 Sebelum efektifnya Transaksi, PHSG merupakan anak usaha Perseroan dimana Perseroan memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PHSG.
- E. Penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya Transaksi serta pengaruh transaksi pada kondisi keuangan Perseroan.
- Peningkatan Modal PHSG dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pembiayaan rencana akuisisi Probiotec Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia, oleh PYFA Australia Pty. Ltd., suatu perusahaan terkendali Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Australia ("**PAPL**") ("**Rencana Akuisisi**"). PHSG selanjutnya direncanakan untuk menyalurkan dana kepada PAPL melalui setoran modal, dengan memperhatikan bahwa pada tanggal 22 Mei 2024 PHSG telah menjadi pemegang saham atas seluruh saham dalam PAPL melalui transaksi pengambilalihan PAPL dari Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi tertanggal 22 Mei 2024. Adapun Rencana Akuisisi adalah sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan melalui (i) Prospektus Penawaran Umum Terbatas kepada Para Pemegang Saham atas Penambahan Modal dengan Memeberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) tertanggal 4 April 2024, dan (ii) Keterbukaan Informasi dalam rangka Transaksi Material tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana yang terakhir kali diubah pada tanggal 20 Mei 2024, yang seluruhnya telah diumumkan dalam situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.
  - Penambahan Direktur dan Perubahan Kegiatan Usaha dilaksanakan untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja PHSG dan manajemennya.
  - Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material dari Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan.

### III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

- a. Peningkatan Modal PHSG tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Peningkatan Modal PHSG dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku; dan
- b. Sepanjang pengetahuan kami, semua informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

### IV. INFORMASI TAMBAHAN

Setiap pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait dengan Transaksi, dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, selama hari kerja dan jam kerja di alamat berikut:

**PT Pyridam Farma Tbk**

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12

Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT10/RW01

Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi

Jakarta 12920 – Indonesia

Tel: +62 (21) 5099 1067

Email: [corsec@pyfa.co.id](mailto:corsec@pyfa.co.id)